

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 6/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

NOMOR : 22.1/HK.03.2/7315/2021

Hal : 3 Hal

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban dan Sistem Informasi Rencana Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola SIRUP KPU Kabupaten Pinrang;
 - bahwa Saudari ERLINA ARIEF, S.M sebagai operator Sirup Tahun 2019 telah aktif kembali melaksanakan tugasnya sebagai staf Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang setelah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar di Universitas Hasanuddin dan sekarang ditunjuk/ditetapkan kembali sebagai Operator Sirup KPU Kabupaten Pinrang,
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU UU RI No. 29 Tahun 1959, UU RI No. 12 Tahun 2011, UU RI No. 15 Tahun 2011, PP RI No. 39 Tahun 2007, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten Pinrang menetapkan menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2021 an. Erlina Arief, S.M.

- CATATAN** :
- Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Agustus 2021.